

**POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA RSUD DR. H. MOH. ANWAR SUMENEP**

**SYAHRIL**

(syahril49@yahoo.co.id)

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini berjudul Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep. (*Studi Kasus Implementasi Permendagri No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep berdasarkan aturan Permendagri No. 61 Tahun 2007 Tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi, Observasi dan wawancara pada Bagian Keuangan dan Bagian Informasi dan Evaluasi untuk memperoleh data. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007, hal ini dapat diketahui dengan adanya beberapa aturan yang belum dipenuhi. Rumah Sakit juga belum menggunakan semua laporan keuangan yang ditetapkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 hal ini dapat dilihat dari laporan semesteran.

**Kata Kunci :** Pola, Pengelolaan, Keuangan, Badan, Layanan, Umum dan Daerah.

Pelaksanaan reformasi administrasi publik makin nyata di berbagai Negara termasuk Indonesia. *Dotrin New Public Management (NPM) / Reinventing Government* yang di dasarkan atas pengalaman Negara-Negara Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru secara berangsur-angsur diadopsi ke dalam manajemen pemerintahan di berbagai Negara, termasuk Indonesia. Transformasi manajemen pemerintahan dalam *New Public Management* mulai dari penataan kelembagaan / *Institutional Arrangement*, reformasi kepegawaian / *Civil Servant Reform*, dan reformasi pengelolaan keuangan Negara / *New Management Reform* (Mahmudi, 2003).

Di dalam *dotrin NPM* tersebut pemerintah dianjurkan untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional yang cenderung mengutamakan sistem dan prosedur, birokratis yang tidak efisien, pemberian layanan yang lambat serta tidak efektif, dan menggantikannya dengan orientasi pada kinerja dan hasil. Pemerintah dianjurkan untuk melepaskan diri dari birokrasi klasik, dengan mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel, dan menetapkan tujuan, serta target organisasi secara lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil. Melalui reformasi ini pemerintah diharapkan menerapkan praktik managemen strategik melalui sistem anggaran berbasis kinerja dan akuntansi berbasis *accrual* secara *double entry*.

Negara Indonesia telah mengadopsi pemikiran NPM dengan melakukan reformasi keuangan Negara yang mulai bergulir sejak akhir tahun 2003, dengan dikeluarkannya tiga paket peraturan keuangan Negara yang baru, yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Dengan ketiga paket peraturan keuangan Negara tersebut telah merubah *mindset* atau pola pikir yang lebih efisien, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi, dengan melakukan perubahan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, yang membuka koridor bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari hanya membiayai input dan proses menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangat berarti mengingat kebutuhan dana yang semakin tinggi, sedangkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel, berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektifitas melalui Badan Layanan Umum. BLUD pada dasarnya adalah alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. Untuk dapat menjadi BLUD, suatu instansi harus memenuhi tiga persyaratan pokok, yaitu persyaratan substantif, yang terkait dengan penyelenggaraan layanan umum, persyaratan teknis yang terkait dengan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan, serta persyaratan administratif terkait dengan terpenuhinya dokumen seperti pola tata kelola, rencana strategis bisnis, standar layanan minimal, laporan keuangan pokok, dan laporan audit / bersedia untuk diaudit.


Rumah Sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik yang memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah Sakit dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi Rumah Sakit untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional Rumah Sakit, alur birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya untuk mengukur kinerja, sementara Rumah Sakit memerlukan dukungan SDM, teknologi, dan modal yang sangat besar. Melalui konsep pola pengelolaan keuangan BLUD ini Rumah Sakit diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong entrepreneurship, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka

pelayanan publik, sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD ini, yaitu mempromosikan peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik.

RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep sebagai salah satu lembaga penyelenggara peningkatan kesehatan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui tenaga Dokter yang profesional, peralatan medis, pelayanan laboratorium, farmasi, pelayanan perawatan, penelitian dan pendidikan tenaga dokter dan paramedis. Karena sangat pentingnya peranan Rumah Sakit ini dalam sistem kesehatan masyarakat, khususnya dalam menangulangi penyakit yang dialami oleh pasien, maka diperlukan pendekatan terpadu untuk melakukan kegiatan secara ekonomis, efisien, efektif. Sebagai lembaga yang padat modal, padat karya, dan padat ilmu serta teknologi, Rumah Sakit ini memerlukan profesionalisme yang handal dalam pengelolaan bisnis modern. Melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan aturan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “ POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA RSUD DR. H. MOH. ANWAR SUMENEP” (Studi Kasus Implementasi Permendagri No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah). Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “ Bagaimana Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep telah sesuai dengan aturan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah? ”

## **PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISA**

Struktur organisasi pengelola keuangan RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan bagan sebagai berikut:




Keberadaan aturan Permendagri No. 61 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan yang ada pada Rumah Sakit dengan aturan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61. Tahun 2007 sehingga Rumah Sakit bisa tahu apa saja yang harus diterapkan dan dilaksanakan. Dengan adanya Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep mendapatkan informasi yang lebih berkualitas untuk memenuhi setiap aturan-aturan dari Pemerintah sehingga akan meningkatkan pelayanannya terhadap pasien Rumah Sakit.

## **1. Laporan Keuangan Menurut Permendagri No. 61 Tahun 2007**

Laporan keuangan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari laporan operasional, laporan arus kas, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan kinerja keuangan serta catatan atas laporan keuangan.

## **2. Pejabat Pengelola BLUD Permendagri No. 61 Tahun 2007**

Struktur organisasi Pejabat Pengelola berdasarkan Pemendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah beserta tugas, fungsi dan kewajibannya dengan bagan sebagai berikut:



### **3. Analisis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)**

#### **RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep Dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007**

Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh dari pihak RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga penulis dapat menganalisis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah antara aturan yang diterapkan oleh objek penelitian dengan aturan Permendagri No. 61 Tahun 2007.

- a. Pendapatan dan Biaya RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep
- b. Pengelola Keuangan RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep
- c. Pengelolaan Keuangan RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep
- d. Tarif dan Standar Layanan Yang Diterapkan RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep
- e. Penyajian Laporan Keuangan RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep

#### **A. Hasil Analisa**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa perbedaan yang belum sesuai dengan aturan Permendagri No. 61. Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

**TABEL 1.1  
PERBEDAAN PENGELOLA KEUANGAN**

<b>Permendagri No. 61 Tahun 2007</b>	<b>RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006</b>
<b>Pengelola Keuangan</b> 1) Mengkoordinasikan penyusunan RBA; 2) Menyiapkan DPA-BLUD; 3) Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; 4) Menyelenggarakan pengelolaan kas; 5) Melakukan pengelolaan utang-piutang; 6) Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi; 7) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan 8) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.	<b>Pengelola Keuangan</b> 1) Menyusun RKA-SKPD; 2) Menyusun DPA-SKPD; 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 4) Melaksanakan anggaran SKPD; 5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 6) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 7) Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 8) Menandatangani SPM; 9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD; 10) Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD; 11) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD; 12) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD; 13) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan 14) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

**TABEL 1.2**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN**

<b>Permendagri No. 61 Tahun 2007</b>	<b>RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep Berdasarkan Peraturan Bupati</b>
<b>Pengelolaan Keuangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) DPA-BLUD</li> <li>2) Pengelolaan Kas</li> <li>3) Pengelolaan Piutang dan Utang</li> <li>4) Pengelolaan Investasi</li> <li>5) Kerjasama</li> <li>6) Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>7) Pengelolaan Barang</li> <li>8) Surplus dan Defisit Anggaran</li> <li>9) Penyelesaian Kerugian</li> <li>10) Penatausahaan</li> </ul>	<b>Pengelolaan Keuangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelolaan Kas</li> <li>2) Pengelolaan Piutang dan Utang</li> <li>3) Pengelolaan Investasi</li> <li>4) Kerjasama</li> <li>5) Pengelolaan Barang</li> </ul>

## 1. Proses Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007

### a. DPA-BLUD

DPA-BLUD yang dimaksud mencakup antara lain:

- 1) Pendapatan dan biaya
- 2) Proyeksi arus kas
- 3) Jumlah dan kualitas barang atau jasa yang akan dihasilkan.

Apabila ketiganya sudah terlaksana PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran, pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal DPA-BLUD yang belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya. DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD. Penarikan dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang atau jasa, penarikan dana untuk belanja barang atau jasa adalah sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dengan pemimpin BLUD, perjanjian kinerja merupakan manifestasi hubungan kerja antara kepala daerah dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja. Dalam perjanjian kinerja kepala daerah menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD. Perjanjian kinerja antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

- 1) Kinerja pelayanan bagi masyarakat
- 2) Kinerja keuangan
- 3) Manfaat bagi masyarakat

**b. Pengelolaan Kas**

Dalam pengelolaan kas BLUD menyelenggarakan:

- 1) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas
- 2) Pemungutan pendapatan atau tagihan;
- 3) Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- 4) Pembayaran;
- 5) Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
- 6) Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

**c. Pengelolaan Piutang dan Utang**

BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD. Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, untuk melaksanakan penagihan piutang BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD. Penagihan piutang yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada kepala daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang, kewenangan penghapusan piutang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BLUD dapat melakukan pinjaman / utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan / atau perikatan pinjaman dengan pihak lain, pinjaman / utang dapat berupa pinjaman / utang jangka pendek atau pinjaman / utang jangka panjang. Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, pemanfaatan pinjaman / utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas. Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi / modal.

Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan kepala daerah, perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman. Pembayaran kembali

pinjaman / utang menjadi tanggung jawab BLUD, hak tagih pinjaman / utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang, jatuh tempo dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo, pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

**d. Pengelolaan Investasi**

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD. Investasi tersebut berupa investasi jangka pendek dan investasi Jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek, investasi jangka pendek yang dimaksud antara lain:

- 1) Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis
- 2) Pembelian surat utang Negara jangka pendek
- 3) Pembelian sertifikat Bank Indonesia.

Karakteristik investasi jangka pendek yang dimaksud adalah:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan / dicairkan
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas
- 3) Berisiko rendah.

BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan kepala daerah, investasi jangka panjang antara lain:

- 1) Penyertaan modal
- 2) Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang
- 3) Investasi langsung seperti pendirian perusahaan

Dalam hal BLUD mendirikan / membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah, hasil investasi merupakan pendapatan BLUD, pendapatan BLUD dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

**e. Kerjasama**

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi,

efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan, kerjasama dengan pihak lain antara lain:

- 1) Kerjasama operasi
- 2) Sewa menyewa
- 3) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

Kerjasama operasi merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sewa menyewa merupakan penyerahan hak penggunaan / pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 merupakan pendapatan BLUD, pendapatan BLUD dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

#### f. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang / jasa pemerintah, pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil / tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat. BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan efisiensi.

Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari:

- 1) Jasa layanan
- 2) Hibah tidak terikat
- 3) Hasil kerja sama dengan pihak lain
- 4) lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan pengadaan barang jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui kepala daerah, ketentuan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD harus dapat menjamin ketersediaan barang dan jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan

cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pengadaan barang atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah. Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan, pelaksana pengadaan dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa guna keperluan BLUD.

Pelaksana pengadaan terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, penunjukan pelaksana pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip:

- 1) Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa
- 2) Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung
- 3) Saling uji, dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain. Pengadaan barang dan jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan kepala daerah.

#### **g. Pengelolaan Barang**

Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan, barang inventaris merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap. Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan merupakan pendapatan BLUD, hasil penjualan barang inventaris secara memadai dalam laporan keuangan BLUD, BLUD tidak boleh mengalihkan atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kewenangan pengalihan atau penghapusan aset

tetap diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pengalihan aset tetap merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD, pengalihan atau penghapusan aset tetap dilaporkan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah / kepala SKPD. Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan kepala daerah melalui sekretaris daerah. Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan, tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan kepala daerah.

**h. Surplus dan Defisit Anggaran**

Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran, surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran, defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

**i. Penyelesaian Kerugian**

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

**j. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:

- 1) Pendapatan dan biaya
- 2) Penerimaan dan pengeluaran
- 3) Utang dan piutang
- 4) Persediaan, aset tetap dan investasi
- 5) Ekuitas dana.

Penatausahaan BLUD didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat, penatausahaan BLUD dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan

penatausahaan keuangan BLUD, penetapan kebijakan penatausahaan disampaikan kepada PPKD.

## **2. Proses Pengelolaan Keuangan RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep Berdasarkan Peraturan Bupati**

### **a. DPA-BLUD**

DPA-BLUD yang dimaksud mencakup antara lain:

- 1) Pendapatan dan biaya
- 2) Proyeksi arus kas
- 3) Jumlah dan kualitas barang atau jasa yang akan dihasilkan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari RSUD Dr. H. Moh. Anwar belum melaksanakan ketiga kriteria proses pengelolaan DPA-BLUD, sehingga belum disahkan oleh PPKD, karena belum memenuhi semua kriteria tersebut.

### **b. Pengelolaan Kas**

Dari hasil data yang di dapat dari Rumah Sakit, bahwa RSUD Dr. H. Moh. Anwar sudah menyelenggarakan pengelolaan kas antara lain:

- 1) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas  
Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah.
- 2) Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank
- 3) Pembayaran
- 4) Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek
- 5) Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan

### **c. Pengelolaan Piutang dan Utang**

BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD. Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, untuk melaksanakan penagihan piutang BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan piutang BLUD , Pemimpin BLUD wajib menetapkan pedoman pengelolaan piutang BLUD yang disetujui Bupati, Pedoman Pengelolaan piutang BLUD paling kurang mencakup:

- 1) Prosedur dan persyaratan pemberian piutang

- 2) Penatausahaan dan akuntansi piutang
- 3) Tata cara penagihan piutang
- 4) Pelaporan piutang

BLUD harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang BLUD, piutang BLUD yang tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal, BLUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada Bupati dan / atau PUPN dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah. Penyerahan pengurusan piutang BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara dan dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai atau optimal.

Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN, PSBDT ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan BLUD, kecuali mengenai piutang BLUD yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-undang. Penghapusan secara bersyarat atau penghapusan secara mutlak hanya dapat dilakukan setelah piutang BLUD diurus secara optimal oleh PUPN dan menyatakan PSBDT.

BLUD dapat melakukan pinjaman / utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan / atau perikatan pinjaman dengan pihak lain, pinjaman / utang dapat berupa pinjaman / utang jangka pendek atau pinjaman / utang jangka panjang. Pinjaman / utang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. BLUD dapat melakukan pinjaman / utang yang bersumber dari:

- 1) Lembaga keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;
- 2) Lembaga keuangan bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pinjaman / utang jangka pendek merupakan pinjaman BLUD dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pemanfaatan pinjaman / utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk menutup biaya

operasional BLUD termasuk keperluan menutup deficit arus kas, pinjaman jangka pendek dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman BLUD dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Pemanfaatan pinjaman / utang yang berasal dari perakitan pinjaman jangka panjang hanya untuk belanja investasi / modal yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD, pinjaman jangka panjang harus mendapat persetujuan Bupati. Perakitan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan pemberi pinjaman, pendapatan BLUD dan / atau barang milik Negara tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman oleh BLUD.

Pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman / utang BLUD menjadi tanggung jawab BLUD, Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman / utang sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA. Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman / utang yang belum diterapkan dalam RBA diusulkan dalam RBA-P.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman / utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA-P, Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkan dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD. Persyaratan yang harus dipenuhi BLUD dalam melakukan pinjaman / utang jangka pendek antara lain:

- 1) Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah diselenggarakan dalam RBA tahun bersangkutan ;
- 2) Kegiatan yang dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

Persyaratan yang harus dipenuhi BLUD dalam melakukan pinjaman / utang jangka panjang antara lain:

- 1) Jumlah sisa pinjaman BLUD ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % dari jumlah pendapatan BLUD yang diperoleh dari jasa layanan tahun sebelumnya ;
- 2) Rasio proyeksi kemampuan keuangan BLUD untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 % dari pendapatan BLUD ;
- 3) Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman.

Prosedur pinjaman jangka pendek antara lain :

- 1) Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan ;
- 2) Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman ;
- 3) Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan pinjaman daerah yang diajukan oleh Pemimpin BLUD ;
- 4) Pinjaman jangka pendek dialakukan dengan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan BLUD penerima pinjaman.

Pemimpin BLUD mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan sekurang-kurangnya dokumen sebagai berikut :

- 1) Kerangka acuan proyek ;
- 2) RBA tahun bersangkutan ;
- 3) Perhitungan tentang kemampuan BLUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman ;
- 4) Rencana keuangan pinjaman yang akan diusulkan
- 5) Surat persetujuan Dewan Pengawas

PPKD memberikan pertimbangan atas rencana pinjaman untuk mendapat persetujuan, dalam hal Bupati telah memberi persetujuan , BLUD mengajukan usulan pinjaman Daerah kepada calon pemberi pinjaman. Calon pemberi pinjaman Daerah melakukan penilaian atas usulan pinjaman Daerah, pinjaman jangka panjang dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan BLUD penerima pinjaman. RSUD Dr. H. Moh Anwar belum melaksanakan utang / piutang, karena BLUD disana masih baru berdiri dan masih dalam tahap pembentahan.

#### d. Pengelolaan Investasi

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD. Hasil investasi merupakan pendapatan BLUD dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran RBA, investasi tersebut berupa investasi jangka panjang pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang, investasi jangka

pendek dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek, karakteristik investasi jangka pendek antara lain:

- 1) Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan / atau yang dapat diperpanjang secara otomatis
- 2) Pembelian surat utang Negara jangka pendek
- 3) Pembelian sertifikat Bank Indonesia

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang tidak dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan, investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek, karakteristik investasi jangka panjang antara lain:

- 1) Tidak dapat segera diperjualbelikan / dicairkan
- 2) Ditujukan dalam rangka *profit oriented*
- 3) Berisiko tinggi

Investasi jangka panjang tidak dapat dilakukan kecuali tanpa persetujuan kepala daerah, antara lain:

- 1) Penyertaan modal
- 2) Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang
- 3) Investasi langsung seperti pendirian perusahaan

Dalam hal BLUD mendirikan / membeli perusahaan / badan usaha yang berbadan hukum, perusahaan / badan usaha tersebut milik daerah, Investasi jangka pendek dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas dan Pemimpin BLUD mengajukan usulan investasi jangka pendek kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan. Investasi jangka panjang harus mendapat persetujuan Bupati, Pemimpin BLUD mengajukan usulan investasi jangka panjang kepada Bupati untuk mendapat persetujuan. RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep sudah menerapkan pengelolaan investasi, akan tetapi belum melakukan investasi karena masih dalam tahap pembentahan dan butuh proses yang cukup lama untuk melakukan investasi.

#### e. Kerjasama

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD melakukan kerjasama dengan pihak lain, kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan, kerjasama dengan pihak lain antara lain:

- 1) Kerjasama operasi
- 2) Sewa menyewa
- 3) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

Manajemen RSUD Dr.H. Moh. Anwar Sumenep memiliki hubungan kerjasama yang strategis dengan instansi pemerintah dan swasta, lembaga pendidikan, yaitu :

- 1) Pemerintah Kabupaten Sumenep
- 2) DRPD Kabupaten Sumenep
- 3) PT. Askes
- 4) PT. Astek
- 5) PT. Telkom
- 6) Institusi pendidikan, seperti Universitas Wiraraja, Akademi Keperawatan / Kebidanan di Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Mojokerto, dll.
- 7) Pemasok barang dan peralatan medis dan non medis, dll.

RSUD Dr. H. Moh. Anwar sudah menerapkan kerjasama sesuai dengan aturan Permendagri No. 61 Tahun 2007 sehingga Rumah Sakit akan semakin meningkat.

#### **f. Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa antara lain terdiri dari:

- 1) Jasa layanan
- 2) Hibah tidak terikat
- 3) Hasil kerja sama dengan pihak lain
- 4) lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pengadaan barang atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah. Dari hasil data yang didapat dari pihak Rumah Sakit bahwa RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum menerapkan pengadaan barang dan jasa, karena masih dalam proses tahun berjalan dan belum mendapatkan dana hibah.

#### **g. Pengelolaan Barang**

Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan, barang inventaris merupakan barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap. Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan yang merupakan pendapatan BLUD dan dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD. BLUD tidak boleh mengalihkan atau menghapus aset tetap kecuali atas persetujuan Bupati, aset tetap yang dimaksud merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Hasil pengalihan aset tetap merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD, pengalihan atau penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten. Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

Tanah dan bangunan BLUD harus disertifikatkan atas nama pemerintah kabupaten, tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dapat dialihgunakan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Bupati. Hasil alihguna merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep sudah menerapkan pengelolaan barang seperti yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007, tanah dan bengunan Rumah Sakit sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten seperti yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati (Perbup).

**h. Surplus dan Defisit Anggaran**

Pengelolaan keuangan surplus dan defisit anggaran yang terdapat di RSUD Dr. H. Moh. Anwar belum diterapkan, karena surplus dan defisit anggaran suatu Rumah Sakit dapat diketahui apabila sudah mencapai satu tahun anggaran. Surplus anggaran dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, sedangkan defisit anggaran dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

**i. Penyesuaian Kerugian**

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah, sejauh ini RSUD Dr. H. Moh Anwar belum menerapkan penyesuaian kerugian dan belum pernah melakukan kesalahan yang melanggar hukum ataupun kelalaian seseorang.

**j. Penatausahaan**

- 1) Pendapatan dan biaya
- 2) Penerimaan dan pengeluaran
- 3) Utang dan piutang
- 4) Persediaan, aset tetap dan investasi
- 5) Ekuitas dana.

RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum menerapkan semua penatausahaan, karena untuk melaksanakan penatausahaan harus memuat paling sedikit 5 (lima) penatausahaan.

Dari hasil analisa yang didapat oleh peneliti dari pihak RSUD Dr. H. Moh. Anwar

Sumenep bahwa secara umum pengelolaan keuangan yang ditetapkan belum sepenuhnya diterapkan, hanya menerapkan lima dari sepuluh aturan yang ditetapkan seperti yang diterapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007 melainkan menerapkan pada Peraturan Bupati (Perbup). Sedangkan pengelola keuangan belum sepenuhnya mengacu pada aturan Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah seperti yang ditetapkan, serta laporan keuangan semesteran yang kurang lengkap antara lain, laporan operasional BLUD, laporan arus kas, neraca, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja keuangan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut data dan wawancara yang di dapat, RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum sepenuhnya menerapkan aturan yang ditetapkan Permendagri No. 61 Tahun 2007, ini terbukti dari beberapa indikasi antara lain, adanya perbedaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, melainkan RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep menerapkan Peraturan Bupati (Perbup), sehingga peraturan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61 tahun 2007 belum sepenuhnya diterapkan.
2. Pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep hanya menerapkan lima dari sepuluh pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Saran yang bisa diberikan penulis setelah melakukan penelitian ini, antara lain:

1. RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep seharusnya sepenuhnya menerapkan aturan yang di tetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep harus melaporkan laporan keuangan semesteran secara lengkap seperti yang sudah ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007, diantaranya adalah laporan operasional BLUD, laporan arus kas, neraca, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2008. *Akuntansi Kesehatan*. Jakarta: Erlangga
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Direktorat Pembinaan PK BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, 2008, *Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Persyaratan Adminstratif untuk Menerapkan PPK-BLU*
- Ikhsan, Arfan dan Ida Bagus DharmaNegara. 2010. *Akuntansi dan Manajemen Rumah Sakit*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*
- Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2005 tentang *Pemeriksaan Keuangan Negara*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Badan Layanan Umum*
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Google/<http://journal.vii.acid/index.php/sinerji/artikel>. Mahmudi. 2003. *New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik*. Diakses Tanggal 23 Maret 2012
- Google/<http://www.jdih.bpkgo.id>. Sie Infokum-Ditama Binbangkum. 2009. *Badan Layanan Umum*. Diakses Tanggal 12 April 2012
- Yahoo/<http://www.digital.analisis.kinerja.keuangan.blud.go.id>. *Penelitian terdahulu*. Diakses Tanggal 15 Mei 2012
- Yahoo/<http://www.steykpn.ac.id/Aspek%20Value%20Added%20Rumah%20Sakit%20Sebagai%20Blu.go.id>. *Penelitian terdahulu*. Diakses Tanggal 05 April 2012